

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S2, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, namun sekarang tinggal Kabupaten Karawang, memberikan kuasa khusus kepada Hasan Mu'min, S.H., pada Kantor Hukum Hasan Mu'min, S.H. & Rekan semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu Bain Sugthro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.356.000,00-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 04 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 07 Januari 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 18 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 02 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 03 Pebruari 2021;

Bahwa Juru Sita Pengadilan Agama Karawang telah memberitahukan kepada Tergugat/Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 18 Januari 2021 dan Kuasa Tergugat/ Pemanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 19 Januari 2021;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Karawang telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 18 Januari 2021 dan Kuasa Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Akta Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 19 Januari 2021 .;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Februari 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang sesuai surat Nomor W10-A/0883/Hk.05/VII/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pemanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut bukan dalam hal hakim tidak berkuasa untuk mengadili (kewenangan baik absolut maupun relative) akan tetapi sudah termasuk dan menjadi bagian dalam pokok perkara, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan “perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (eksepsi), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa tidak akan dikemukakan dan di timbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara” dan berdasarkan pendapat M Yahya Harahap “Tentang Hukum Acara Perdata” Hal. 428-429 yang diambil menjadi pendapat sendiri menyatakan ada dua acuan penerapannya, yaitu bilamana eksepsi dikabulkan putusannya menjadi Negatif dan bilamana eksepsi ditolak putusannya bersifat Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi tidak sependapat dengan amar

putusannya yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, karena maksud dari Pasal tersebut 136 HIR juga sebagaimana penjelasan dalam buku II halaman 68 angka 5 dan 6 (kewenangan Relatif) dan hal 69-69 angka 4 dan 5 (kewenangan absolut) sehingga hanya ada dua pilihan terhadap jawaban eksepsi yaitu diterima atau ditolak, oleh karena eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara maka harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga, dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator **A.Supandi, S.Ag.** akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, Jawaban Tergugat/Pembanding dan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding tersebut serta apa-apa yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dibaca terus menerus dan telah

sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pula berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan

kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tingkat pertama. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1442 Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil ula 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.356.000,00-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Bandung pada hari Selasa. tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H., dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan

Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 26 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Abdul Mukit, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti

H. Abdul Mukit, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |